



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Supriadin Alias Aldi;**
2. Tempat lahir : Lero;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lero, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 97/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADIN Alias ALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIADIN Alias ALDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer berwarna hitam.
(Dikembalikan kepada saksi/korban Muhammad Labiib Alias Papa Ima).
 - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran kurang lebih 50 cm dengan sarung kayu dan tali pinggang warna biru;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUPRIADIN Alias ALDI pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD LABIIB Alias PAPA IMA yang berada di Desa Lero Bonda, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum". Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa dari rumahnya menggunakan jaket berwarna hitam kombinasi abu-abu menuju ke rumah saksi MUHAMMAD LABIIB Alias PAPA IMA yang berada di Desa Lero Bonda, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala sambil membawa sebuah parang. Lalu sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa tiba di rumah saksi MUHAMMAD LABIIB Alias PAPA IMA, kemudian Terdakwa mencungkil jendela ruang tamu rumah milik saksi MUHAMMAD LABIIB Alias PAPA IMA menggunakan sebuah parang yang Terdakwa bawa dan dipersiapkan untuk berjaga-jaga apabila ketahuan. Setelah jendela berhasil dibuka, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela dan menuju ke salah satu kamar di rumah tersebut, dimana Terdakwa mendapati 1 (satu) orang anak laki-laki yang sedang tidur serta Saksi ROHIMATU IFTINAH Alias IMA yang belum tidur. Kemudian Terdakwa mengancam dan mengarahkan sebuah parang kepada Saksi ROHIMATU IFTINAH Alias IMA dan berbisik "SERAHKAN UANG DAN HP", namun saksi menjawab "TIDAK ADA UANG DAN HP", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ROHIMATU IFTINAH Alias IMA "JANGAN RIBUT". Selanjutnya Terdakwa melihat sekeliling kamar dan mendapati sebuah laptop yang ada dikasur, lalu Terdakwa mengambilnya dan langsung keluar melarikan diri melalui pintu depan rumah menuju ke pantai untuk membuang jaket yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian, setelah itu Terdakwa bertemu dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



saksi FATUR di jalan raya dan meminta tolong kepada saksi FATUR agar diantar ke Kota palu untuk menjual laptop tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada pihak sekolah SMP Muhammadiyah Sindue maupun kepada saksi MUHAMMAD LABIIB Alias PAPA IMA untuk mengambil sebuah Laptop Merk Acer warna hitam.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh SMP Muhammadiyah Sindue akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SUPRIADIN Alias ALDI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **Saksi Muhammad Labiib Alias Papa Ima**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan barang yang hilang yang terjadi di rumah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Sekitar pukul 23.00 Wita di rumah Saksi tepatnya di Desa Lero Bonda Kec. Sindue Kab. Donggala;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang mengambil barang tersebut karena pada saat kejadian Saksi tidak berada di rumah dan hanya anak Saksi yakni Anak ROHIMAHU IFTINAH Alias ima saja yang melihat pelaku saat itu dan memberi tahu Saksi bahwa ciri-ciri dari pelaku tersebut menggunakan baju sweater berwarna hitam abu-abu dan membawa parang. Setelah 2 (dua) minggu kemudian Petugas dari kepolisian datang ke rumah Saksi dan memperlihatkan foto Terdakwa kepada Saksi dan anak Saksi, disitulah baru Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa, dan yang menjadi korbannya yakni SMP Muhammadiyah Sindue karena barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik SMP Muhammadiyah Sindue yang dipercayakan kepada Saksi sebagai operator di sekolah;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Laptop merek Acer ukuran 12 inci warna hitam milik SMP Muhammadiyah Sindue;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mencungkil jendela ruang tamu rumah Saksi karena Saksi mendapati Grendel jendela sudah rusak;
- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 31 Januari 2023 Sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Lero Bonda Kec. Sindue Kab. Donggala, Saksi bersama keluarga Saksi pergi untuk jualan di pasar kemudian sekitar jam 22.00 Wita Saksi menyuruh anak Saksi pulang untuk jaga rumah kemudian sekitar setengah 22.30 Wita anak Saksi menelepon Saksi dan mengatakan bahwa ada orang masuk ke kamar mengambil laptop dan mengancam anak Saksi dengan parang lalu Saksi bersama ipar Saksi Sdr. ANDIN BURHANUDIN menuju ke rumah Saksi dan setibanya Saksi di rumah, Saksi melihat pintu rumah sudah terbuka dan Saksi langsung masuk ke dalam rumah setelah itu anak Saksi menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut, bahwa anak Saksi diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan parang lalu Terdakwa mengambil laptop kemudian Saksi mengecek sekeliling rumah untuk mencari tahu Terdakwa masuk lewat mana kemudian Saksi mendapati jendela ruang tamu Saksi sudah tercongkel dan grendelnya rusak. Selanjutnya malam itu juga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sindue;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan SMP Muhammadiyah Sindue alami akibat kejadian tersebut yakni sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa baik Saksi ataupun pihak sekolah SMP Muhammadiyah Sindue tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa atau menyuruh orang lain untuk mengambil, menyimpan, memilik menjual atau menguasai 1 unit Leptop merk Acer ukuran 12 inci warna hitam;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yang berupa 1 (satu) unit Laptop merek Acer ukuran 12 inci warna hitam adalah milik SMP Muhammadiyah Sindue yang telah diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi tanpa izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. **Anak Saksi Rohimatu Iftinah Alias Ima**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan orang yang mengambil barang yang terjadi di rumah Anak Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Sekitar pukul 23.00 Wita di rumah Anak Saksi tepatnya di Desa Lero Bonda Kec. Sindue Kab. Donggala;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Laptop merek Acer ukuran 12 inci warna hitam milik SMP Muhammadiyah Sindue;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang mengambil barang tersebut karena pada saat kejadian Anak Saksi tidak bisa melihat wajah pelakunya sehingga hanya ciri-ciri dari pelaku tersebut yang Anak Saksi kenali yakni menggunakan baju sweater berwarna hitam abu-abu dan membawa parang. Setelah 2 (dua) minggu kemudian Petugas dari kepolisian datang ke rumah Anak Saksi dan memperlihatkan foto Terdakwa kepada Anak Saksi dan bapak Anak Saksi, disitulah baru Anak Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa, dan yang menjadi korbannya yakni SMP Muhammadiyah Sindue karena barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik SMP Muhammadiyah Sindue yang dipercayakan kepada bapak Anak Saksi sebagai operator di sekolah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mencungkil jendela ruang tamu rumah Anak Saksi dan masuk ke dalam rumah lewat jendela lalu langsung ke kamar Anak Saksi kemudian mengancam Anak Saksi dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 31 Januari 2023 Sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Lero Bonda Kec. Sindue Kab. Donggala, Anak Saksi bersama keluarga Anak Saksi pergi untuk jualan di pasar kemudian sekitar jam 22.00 Wita bapak Anak Saksi menyuruh Anak Saksi pulang untuk menjaga rumah dan sekitar pukul 22.40 Wita Anak Saksi mendengar ada suara-suara dari jendela namun karena berpikir itu adalah bapak Anak Saksi sehingga Anak Saksi tidak terlalu memedulikan hal tersebut kemudian Terdakwa masuk dalam kamar Anak Saksi dengan mengarahkan parangnya ke arah Anak Saksi dan meminta uang dan handphone tanpa berbicara dan hanya memberi isyarat dengan tangannya kepada Anak Saksi tapi Anak Saksi tidak memenuhinya lalu orang tersebut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat-lihat sekeliling kamar Anak Saksi dengan parangnya yang tetap mengarah ke Anak Saksi kemudian orang tersebut mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer ukuran 12 inci warna hitam yang berada di atas Kasur setelah mengambil laptop tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa kerugian yang bapak Anak Saksi dan SMP Muhammadiyah Sindue alami akibat kejadian tersebut yakni sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, bapak Anak Saksi ataupun pihak sekolah SMP Muhammadiyah Sindue tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa atau menyuruh orang lain untuk mengambil, menyimpan, memilik menjual atau menguasai 1 unit Leptop merk Acer ukuran 12 inci warna hitam;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Saksi tersebut yang berupa 1 (satu) unit Laptop merek Acer ukuran 12 inci warna hitam adalah laptop milik SMP Muhammadiyah Sindue yang telah diambil oleh Terdakwa di rumah Anak Saksi tanpa izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Fathur Rahim Alias Fathur, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi karena Saksi pernah ketemu dengan Terdakwa sambil membawa laptop dan diminta oleh Terdakwa untuk mengantarnya ke Palu untuk menjual laptop;
- Bahwa Saksi lupa tepatnya tanggal berapa Saksi bertemu dengan Terdakwa, yang Saksi ingat saat itu malam hari sekitar bulan Januari 2023;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di malam hari itu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk temani Terdakwa menjual laptop tersebut di Kota Palu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa punya laptop atau tidak;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta Saksi untuk menemaninya ke Kota Palu untuk menjual laptop, Terdakwa tidak ada mengatakan apa-apa kepada Saksi tentang kepemilikan laptop tersebut dan Saksi juga tidak ada bertanya tentang laptop tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi. Terdakwa memakai celana panjang dan baju sweater tapi Saksi lupa apa warna baju dan celananya tersebut serta Terdakwa membawa tas dan ada parang yang Terdakwa selipkan di pinggang;
- Bahwa awalnya pada malam hari sekitar bulan Januari 2023, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan ketika Saksi sedang mengendarai sepeda motor dalam perjalanan pulang dari rumah teman Saksi. Terdakwa memanggil Saksi dan Saksi menghentikan motor Saksi lalu Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarnya ke Kota Palu. Selanjutnya Saksi dibonceng oleh Terdakwa yang mengambil alih mengendarai sepeda motor Saksi, kemudian pada saat sedang mengisi bensin barulah Terdakwa memberitahu Saksi bahwa tujuannya ke Palu untuk menjual laptop dan sudah ada pembeli di Palu. Setibanya di Palu, kami singgah di warnet yang Saksi lupa terletak di jalan apa Selanjutnya Terdakwa memposting laptop tersebut untuk dijual di aplikasi Facebook, setelah itu barulah Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa laptop tersebut adalah hasil curian dan awalnya Saksi kaget tapi Saksi tetap ikuti saja Terdakwa. Kemudian kami berkeliling di kota Palu untuk mencari pembeli dengan posisi bergantian Saksi lagi yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang dibonceng sambil menunjukkan jalan. Lalu kami bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan Terdakwa sempat meminjam handphone orang tersebut untuk membuka akun Facebook miliknya untuk melihat postingan tentang laptop tersebut yang ternyata sudah ada yang mau membeli laptop tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan janji ketemu di jalan yang ke arah Donggala. Kemudian Saksi dan Terdakwa pergi menemui orang yang akan membeli laptop tersebut, setelah selesai orang tersebut bertransaksi dengan Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa pergi ke jalan Anoa Kota Palu untuk membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya kami pergi ke rumah paman Terdakwa dan memakai narkoba jenis sabu disana setelah itu baru kami pulang;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan transaksi dengan orang membeli laptop tersebut;
- Bahwa keuntungan Terdakwa berikan kepada Saksi setelah Terdakwa menjual laptop tersebut yakni Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) untuk isi bensin sepeda motor milik Saksi dan Saksi juga ikut menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum lama kenal dengan Terdakwa karena sejak Terdakwa keluar dari penjara yang lalu, baru Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa laptop yang dijual oleh Terdakwa adalah Laptop merek Acer ukuran 12 inci warna hitam dan di atas laptop tersebut ada tulisan "BOS";
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yang berupa 1 (satu) unit Laptop merek Acer ukuran 12 inci warna hitam adalah laptop yang Terdakwa jual di Kota Palu bersama Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Lero Bonda Kec. Sindue Kab. Donggala;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Laptop merek Acer ukuran 12 inci warna hitam;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa tersebut yakni dengan cara mencungkil jendela dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa, setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar kemudian dan mendapati 2 (dua) orang anak laki laki yang sedang tidur dan 1 (satu) orang anak perempuan tidak tidur, kemudian anak perempuan tersebut berkata "mau apa?" kemudian Terdakwa menjawab sambil mengacungkan sebilah parang dan menyuruh anak perempuan tersebut untuk menyerahkan uang dan handphone kemudian anak perempuan tersebut berkata tidak ada uang dan handphone. Kemudian Terdakwa melihat ada laptop di kasur dan Terdakwa pun langsung mengambil Laptop tersebut dan langsung melarikan diri melalui pintu rumah bagian depan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan jaket hoodie berwarna Hitam dengankombinasi abu-abu;
- Bahwa jaket yang Terdakwa pakai pada saat kejadian tersebut Terdakwa buang di Pantai Batu Panuli di Desa Lero Bonda;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yakni sebilah parang dengan gagang kayu;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut ada di rumah Terdakwa tepatnya di huntap Desa Lero Kec. Sindue Kab. Donggala;
- Bahwa selain untuk mencungkil jendela, parang tersebut Terdakwa gunakan untuk berjaga-jaga jika ketahuan dan parang tersebut juga Terdakwa gunakan untuk mengancam anak perempuan yang ada di dalam kamar pada saat Terdakwa mengambil laptop tersebut;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Sekitar Pukul 23.00 Wita, Terdakwa dari rumah teman Terdakwa menuju rumah yang berada tidak jauh dari rumah teman Terdakwa di Desa Lero Banda kemudian sesampainya disana Terdakwa lalu mencungkil jendela rumah tersebut dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa, setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar kemudian dan mendapati 2 (dua) orang anak laki laki yang sedang tidur dan 1 (satu) orang anak perempuan tidak tidur, kemudian anak perempuan tersebut berkata "mau apa?" kemudian Terdakwa menjawab sambil mengacungkan sebilah parang dan menyuruh anak perempuan tersebut untuk menyerahkan uang dan handphone kemudian anak perempuan tersebut berkata tidak ada uang dan handphone. Kemudian Terdakwa melihat ada laptop di kasur dan Terdakwa pun langsung mengambil Laptop tersebut dan langsung melarikan diri melalui pintu rumah bagian depan yang menuju ke arah pantai dan sesampainya di sana Terdakwa melepas jaket yang Terdakwa pakai dan membuangnya, setelah itu Terdakwa ke jalan raya sambil membawa Laptop dan bertemu Sdr. FATUR dan Terdakwa minta tolong antarkan Terdakwa ke Palu untuk menjual Laptop. Kemudian kami pun berangkat ke Kota Palu dan sesampainya di Kota Palu tepatnya di Warnet Jalan Rajawali Terdakwa memposting laptop tersebut untuk dijual melalui akun Facebook Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya laptop tersebut laku dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil dari penjualan laptop tersebut Terdakwa belikan narkoba jenis sabu di Kelurahan Tatanga dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan bersama Sdr. FATUR, dan Sdr. AGUS di rumahnya Sdr. AGUS di Palu. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. FATUR langsung pulang ke Desa Lero;
- Bahwa Terdakwa menjual laptop tersebut di Jalan Lasoso Kota Palu, Terdakwa bertemu seorang laki-laki yang sedang berada di teras rumahnya dan Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



pun menawarkan laptop tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil dari penjualan Laptop tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu yang Terdakwa nikmati bersama Sdr. FATUR, dan Sdr. AGUS dan sisanya lagi untuk menebus handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sebelumnya untuk mengambil laptop tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas Laptop yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa selain melakukan pencurian di Desa Loro Bonda, masih ada lokasi dimana Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian lainnya yakni di Desa Toaya Terdakwa mengambil Kamera, dan di Kota Palu Terdakwa mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut yang berupa 1 (satu) unit Laptop merek Acer ukuran 12 inci warna hitam adalah laptop yang Terdakwa ambil tanpa izin dan Terdakwa telah Terdakwa jual di Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan diproses secara hukum di Polsek Palu Utara terkait tindak pidana pencurian pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) laptop merk Acer berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah bilah parang dengan Panjang 50 Cm;
- 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan pula dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan saling berkaitan satu sama lain menjadi petunjuk di Persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang di dalam rumah milik Saksi Muhammad Labiib Alias Papa Ima pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Lero Bonda Kec. Sindue Kab. Donggala;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Laptop merek Acer ukuran 12 inci warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu awalnya untuk masuk kedalam rumah milik Saksi Muhammad Labiib Alias Papa Ima, Terdakwa mencungkil jendela dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa, setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar kemudian dan mendapati 2 (dua) orang anak laki laki yang sedang tidur dan 1 (satu) orang anak perempuan tidak tidur, kemudian anak perempuan yang bernama Anak Saksi Rohimatu Iftinah Alias Ima tersebut berkata "mau apa?" kemudian Terdakwa menjawab sambil mengacungkan sebilah parang dan menyuruh kepada Anak Saksi Rohimatu Iftinah Alias Ima tersebut untuk menyerahkan uang dan handphone kemudian Anak Saksi Rohimatu Iftinah Alias Ima tersebut berkata "tidak ada uang dan handphone". Kemudian Terdakwa melihat ada laptop di kasur dan Terdakwa pun langsung mengambil Laptop tersebut dan langsung melarikan diri melalui pintu rumah bagian depan yang menuju ke arah pantai dan sesampainya di sana Terdakwa melepas jaket yang Terdakwa pakai dan membuangnya, setelah itu Terdakwa ke jalan raya sambil membawa Laptop dan bertemu Saksi Fathur Rahim Alias Fathur dan Terdakwa minta tolong antarkan Terdakwa ke Palu untuk menjual Laptop. Kemudian kami pun berangkat ke Kota Palu dan sesampainya di Kota Palu tepatnya di Warnet Jalan Rajawali Terdakwa memposting laptop tersebut untuk dijual melalui akun Facebook Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya laptop tersebut laku dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil dari penjualan laptop tersebut Terdakwa belikan narkoba jenis sabu di Kelurahan Tatanga dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan bersama Saksi Fathur Rahim Alias Fathur, dan Sdr. AGUS di rumahnya Sdr. AGUS di Palu. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Fathur Rahim Alias Fathur langsung pulang ke Desa Lero;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Laptop merek Acer ukuran 12 inci warna hitam tersebut adalah milik SMP Muhammadiyah Sindue, yang dipercayakan kepada Saksi Muhammad Labiib Alias Papa Ima sebagai operator di sekolah;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada izin dari pemilik laptop tersebut sebelumnya untuk mengambil dan menjualnya;
- Bahwa selain melakukan pencurian di Desa Loro Bonda, masih ada lokasi dimana Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian lainnya yakni di Desa Toaya Terdakwa mengambil Kamera, dan di Kota Palu Terdakwa mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan diproses secara hukum di Polsek Palu Utara terkait tindak pidana pencurian pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
4. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama **Supriadin Alias Aldi** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama **Supriadin Alias Aldi** sehingga tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur maka unsur ini bersifat alternatif dimana akan dipertimbangkan sub-sub unsur tersebut berdasarkan fakta di persidangan, dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur kedua ini patut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “*mengambil barang sesuatu*” dalam unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk dimiliki, yang mana barang tersebut merupakan barang yang daripadanya mengandung nilai ekonomis dan termasuk ke dalam benda yang bergerak (*rorend goed*) dan/atau benda berwujud (*stoffelijk goed*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” di dalam unsur ini adalah mengenai status kepemilikan barang-barang yang diambil oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” di dalam unsur ini adalah perbuatan yang dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari seseorang untuk memiliki sesuatu barang secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang memiliki barang tersebut. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan dari seseorang tersebut, dimana seseorang tersebut secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang di dalam rumah milik Saksi Muhammad Labiib Alias Papa Ima pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Lero Bonda Kec. Sindue Kab. Donggala. Barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Laptop merek Acer ukuran 12 inci warna hitam;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu awalnya untuk masuk kedalam rumah milik Saksi Muhammad Labiib Alias Papa Ima, Terdakwa mencungkil jendela dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa, setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar kemudian dan mendapati 2 (dua) orang anak laki laki yang sedang tidur dan 1 (satu) orang anak perempuan tidak tidur, kemudian anak perempuan yang bernama Anak Saksi Rohimatu Iftinah Alias Ima tersebut berkata "mau apa?" kemudian Terdakwa menjawab sambil mengacungkan sebilah parang dan menyuruh kepada Anak Saksi Rohimatu Iftinah Alias Ima tersebut untuk menyerahkan uang dan handphone kemudian Anak Saksi Rohimatu Iftinah Alias Ima tersebut berkata "tidak ada uang dan handphone". Kemudian Terdakwa melihat ada laptop di kasur dan Terdakwa pun langsung mengambil Laptop tersebut dan langsung melarikan diri melalui pintu rumah bagian depan yang menuju ke arah pantai dan sesampainya di sana Terdakwa melepas jaket yang Terdakwa pakai dan membuangnya, setelah itu Terdakwa ke jalan raya sambil membawa Laptop dan bertemu Saksi Fathur Rahim Alias Fathur dan Terdakwa minta tolong antarkan Terdakwa ke Palu untuk menjual Laptop. Kemudian kami pun berangkat ke Kota Palu dan sesampainya di Kota Palu tepatnya di Warnet Jalan Rajawali Terdakwa memposting laptop tersebut untuk dijual melalui akun Facebook Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya laptop tersebut laku dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil dari penjualan laptop tersebut Terdakwa belikan narkoba jenis sabu di Kelurahan Tatanga dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan bersama Saksi Fathur Rahim Alias Fathur, dan Sdr. AGUS di rumahnya Sdr. AGUS di Palu. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Fathur Rahim Alias Fathur langsung pulang ke Desa Lero;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Laptop merek Acer ukuran 12 inci warna hitam tersebut adalah milik SMP Muhammadiyah Sindue, yang dipercayakan kepada Saksi Muhammad Labiib Alias Papa Ima sebagai operator di sekolah. Terdakwa tidak ada izin dari pemilik laptop tersebut sebelumnya untuk mengambil dan menjualnya;

Menimbang, bahwa selain mengambil barang di Desa Loro Bonda, masih ada lokasi dimana Terdakwa melakukan perbuatan yang sama lainnya yakni di Desa Toaya Terdakwa mengambil Kamera, dan di Kota Palu Terdakwa mengambil sepeda motor. Terdakwa pernah dihukum dan diproses secara hukum di Polsek Palu Utara dan diputus terkait tindak pidana pencurian pada tahun 2022;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah nyata Terdakwa telah masuk kedalam rumah milik Saksi Muhammad Labiib Alias Papa Ima dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer ukuran 12 inci warna hitam milik SMP Muhammadiyah Sindue kemudian menjualnya dan hasil penjualan dari laptop tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba serta keperluan pribadi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol ataupun gerakan tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mempersiapkan pencurian adalah perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang, misalnya mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mempermudah pencurian yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, misalnya menodong agar diam dan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang di dalam rumah milik Saksi Muhammad Labiib Alias Papa Ima pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Lero Bonda Kec. Sindue Kab. Donggala. Barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Laptop merek Acer ukuran 12 inci warna hitam, dengan cara Terdakwa mencungkil jendela dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar kemudian dan mendapati 2 (dua) orang anak laki laki yang sedang tidur dan 1 (satu) orang anak perempuan tidak tidur, kemudian anak perempuan yang bernama Anak Saksi Rohimatu Iftinah Alias Ima tersebut berkata “mau apa?” kemudian Terdakwa menjawab sambil mengacungkan sebilah parang dan menyuruh kepada Anak Saksi Rohimatu Iftinah Alias Ima tersebut untuk menyerahkan uang dan handphone kemudian Anak Saksi Rohimatu Iftinah Alias Ima tersebut berkata “tidak ada uang dan handphone”. Kemudian Terdakwa melihat ada laptop di kasur dan Terdakwa pun langsung mengambil Laptop tersebut dan langsung melarikan diri melalui pintu rumah bagian depan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang kearah Anak Saksi Rohimatu Iftinah Alias Ima dan meminta uang dan handphone kepada Anak Saksi Rohimatu Iftinah Alias Ima namun akhirnya Terdakwa mengambil laptop diatas kasur merupakan perbuatan “didahului ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri”, sehingga unsur ke 3 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan waktu malam adalah ‘waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit’, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dimana kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum yang menunjukan bahwa bahwa Terdakwa telah mengambil barang di dalam rumah milik Saksi Muhammad Labiib Alias Papa Ima pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Lero Bonda Kec. Sindue Kab. Donggala, dengan cara Terdakwa mencungkil jendela rumah milik Saksi Muhammad Labiib Alias Papa Ima tersebut kemudian masuk dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer ukuran 12 inci warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara keseluruhan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa oleh karena permohonan tersebut merupakan permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) laptop merk Acer berwarna hitam, yang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik SMP Muhammadiyah Sindue yang dititipkan dan dipergunakan oleh Saksi Muhammad Labiib Alias Papa Ima sebagai pengajar disekolahan tersebut, maka oleh itu Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Labiib Alias Papa Ima;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah bilah parang dengan Panjang 50 cm, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang, yang walaupun barang bukti ini tidak disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutannya namun karena dalam penetapan nomor 123/PenPid.B-SITA/2023/PN Dgl dan surat tanda terima penyerahan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara ini terdapat barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti berupa hasil printout dari scan berita acara serah terima barang berupa laptop merk Acer berwarna hitam milik SMP Muhammadiyah Sindue yang sudah tidak dipergunakan kembali untuk pemeriksaan persidangan dan telah terlampir dalam berkas perkara kepolisian, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma yang dialami korban dan anak-anaknya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa seorang residivice;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriadin Alias Aldi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan ancaman kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) laptop merk Acer berwarna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Labiib Alias Papa Ima;
 - 1 (satu) Buah bilah parang dengan Panjang 50 Cm;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh kami, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muflih Gunawan, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, ttd Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. ttd Danang Prabowo Jati, S.H.	Hakim Ketua, ttd Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.
 Panitera Pengganti, ttd Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.	

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II